THE STATE OF THE S

Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546 disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK: 188 / 28 / 427.51 / 2023

Persyaratan

- 1. Surat pengantar dari perusahaan yang memperkejakan IMTA
- 2. 1 Lembar FC izin memperkerjakan tenaga asing dari kementerian ketenagakerjaan
- 3. 2 Lembar pas foto berwarna tenaga kerja asing
- 4. 1 Lembar FC passpor dan visa tenaga kerja asing
- 5. 1 Lembar FC kartu izin tinggal terbatas (KITAS) Dirjen Imigrasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon memasuki ruang pelayanan
- 2. Pemohon membawa permohonan dengan persyaratan yang lengkap dan dimasukkan dalam satu map
- 3. Pemohon mengambil antrian pada kotak nomor antrian
- 4. Pemohon menunggu antrian sesuai dengan urutan nomor antrian
- 5. Pemohon menyerahkan berkas Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) untuk diverifikasi
- 6. Petugas melakukan proses pengolahan data dan mencetak hasil dokumen berupa Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada pemohon
- 7. Petugas menyerahkan Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)



Dinas Tenaga Kerja

Jl. Veteran No.53 Lumajang 67311 0334881546 disnaker.lumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Tenaga Kerja

Pengaduan Layanan

- 1. Pelayanan pengaduan ketidaksesuaian layanan dapat dilakukan melalui kotak saran/kotak pengaduan Telp (0334)881546 pengaduan Email disnaker@lumajangkab.go.id
- 2. Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja